

KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

Jalan Renggowarsite No.103 Kotak Pos 81 Telp.41026 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 4402 /I04.32/I/87.

- Dasar** : Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : PTP XXVI Kebun Kalisanan
_____ Tgl. _____ No. _____
- Mengingat** : c. Untuk menampung kehendak masyarakat di Daerah yang bersangkutan.
a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/0/1980.
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.
d. Rancangan Pelita IV Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda (Bab 16) _____ diharap akhir Pelita IV setiap Desa memiliki Taman Kanak-kanak.
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/I04.1.1/I5.60/SK.
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Tempurejo
_____ tanggal, 15 - 9 - 1987 No. 132/I04.32.13/I/1987

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi ijin Kepala Taman Kanak-kanak KUSUMA BANGSA
yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : PTP XXVI Kebun Kalisanan
_____, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
KUSUMA BANGSA di Desa Curahtakir
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
Surat ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

Tgl. 17 Oktober 1987.

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kamwil Dep Dikbud Prop. Jatin.
Up. : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember
3. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan _____

4. A. F. S. I. P.



1. A T L A N .

130122280.

Nº 001060'



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0078 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK KUSUMA BANGSA
Alamat TK	: Dsn. Kalisanen Rt. 003 Rw. 001, Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 17 Oktober 1987
NPSN	: 20562278
Nama Penyelenggara	: YAYASAN RUSTIDA
Alamat Penyelenggara	: Surabaya
Tgl/No. Akta Yayasan	: 23 Maret 2016 / Nomor : 139

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07 Februari 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **07 Februari 2022**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember